

KOMPETENSI HAKIM KONSTITUSI DALAM PENAFSIRAN KONSTITUSI

(Studi Kasus Makna Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dalam Hal Sengketa Kewenangan Lembaga Negara)

Zulkarnain Ridlwan

Dosen Bagian HTN FH Unila

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk menegaskan kewenangan menafsirkan ketentuan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengambil studi kasus pada Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan pada metode penulisan hukum normatif dan mengamati kenyataan dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, disimpulkan bahwa kewenangan menafsirkan konstitusi hendaknya diserahkan kepada MK sesuai dengan politik hukum dibentuknya MK baik dalam Perdebatan Perubahan UUD 1945 maupun dalam Undang-Undang MK Nomor 24 Tahun 2003. MK dibentuk sebagai lembaga penafsir konstitusi guna menghindari makna ganda atas suatu ketentuan konstitusi. Untuk menjalankan kewenangan penafsiran yang strategis tersebut, diperlukan prasyarat berupa ketersediaan sumber daya manusia hakim konstitusi yang memiliki kredibilitas, profesionalitas, dan integritas. Terpenuhinya prasyarat tersebut, menjadi jaminan penafsiran konstitusi yang benar guna menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan.

I. Pendahuluan

Salah satu materi penting dan selalu ada dalam konstitusi adalah pengaturan tentang lembaga negara. Hal ini dapat dimengerti karena kekuasaan negara pada akhirnya diterjemahkan ke dalam tugas dan wewenang lembaga negara. Tercapai tidaknya tujuan bernegara bergantung pada bagaimana lembaga-lembaga negara tersebut melaksanakan tugas dan wewenang konstitusionalnya. Pengaturan lembaga negara dan hubungan antarlembaga negara merefleksikan pilihan dasar-dasar kenegaraan yang dianut.¹

¹ Jimly Asshiddiqie, *UUD 1945 dan Penataan Lembaga Negara*, Bahan ceramah "Paradigma Baru Konsolidasi Penataan Kelembagaan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Pasca Reformasi", Diklatpim LAN-RI Tingkat II Angkatan XIX. Jakarta, 20 April 2007. Dibukukan dalam Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009), hlm. 455-456.

Pembagian kekuasaan negara kedalam lembaga-lembaga negara juga sejalan dengan logika demokrasi yang selalu menghendaki diferensiasi peran antarlembaga negara dan situasi saling mengawasi antarlembaga negara guna menghindari pemusatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pengaturan dan pembatasan kekuasaan itu juga menjadi ciri konstitusionalisme dan sekaligus tugas utama konstitusi, sehingga kemungkinan kesewenang-wenangan kekuasaan dapat dikendalikan dan diminimalkan.² Bahkan dalam diskursus mengenai negara hukum, pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal, merupakan salah satu prinsip yang menjadi pilar penyangga berdirinya negara hukum. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.³

Dalam konteks Indonesia, konsepsi tersebut telah masuk dalam logika bernegara. sebagaimana dijabarkan dalam konstitusinya. Di dalam UUD 1945, dari 21 bab yang ada, terdapat 11 bab yang didalamnya mengatur tentang lembaga negara. Sampai disini dapat dikatakan bahwa Indonesia telah menyelaraskan arah bernegara sesuai dengan logika demokrasi dan prinsip konstitusionalisme dalam negara hukum yang dicita-citakannya.⁴ Meski dalam bab-bab UUD 1945 yang dimaksud, ada perbedaan substansi pengaturan. Ada lembaga negara yang diatur secara lengkap mulai dari nomenklatur, tugas dan wewenangnya, hubungannya dengan lembaga negara lain, hingga cara pemilihan dan pemberhentian pejabatnya. Namun, ada pula lembaga negara yang keberadaannya hanya ditentukan secara umum untuk melaksanakan fungsi tertentu tanpa ditentukan nama lembaganya.

Hal yang menarik selanjutnya untuk didiskusikan dalam kelembagaan negara yaitu pengaturan mengenai penyelesaian sengketa antarlembaga yang masing-masing telah diberi kekuasaan kenegaraan. Laiknya dalam kaidah umum, -pembagian- seringkali menimbulkan perselisihan yang antara lain disebabkan oleh tidak meratanya pembagian, atau ketidakjelasan batasan bagian masing-masing pihak yang diberi bagian. Demikian pula dalam hal pembagian kekuasaan negara dimungkinkan adanya sengketa antarlembaga terbagi, atas bagian kekuasaan masing-masing. Bentuk yang paling memungkinkan yaitu adanya tumpang tindih kekuasaan sehingga berbenturan kewenangan, dan atau pengambil-alihan kekuasaan dalam bentuk sebagian wewenang antara lembaga negara yang satu dengan yang lain.

Amandemen UUD 1945 hingga empat kali telah memberi jalan bagi penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara dengan menghadirkan lembaga negara baru yang bertindak sebagai penengah yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Hadirnya MK dalam

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 138.

³ *Ibid.*, hlm. 129.

⁴ Cita negara hukum Indonesia tertuang secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Penulis menyebut negara hukum Indonesia sebagai cita, karena format negara hukum adalah sesuatu yang berproses, tidak memiliki metode pasti dalam membentuknya, melainkan upaya terus menerus yang bertahap.

susunan kelembagaan negara cukup memberi jalan atas kekosongan pengampu wewenang pengadil sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) sebagaimana dirinci dalam Pasal 24C UUD 1945.⁵ Namun permasalahan belum berhenti dengan telah ditunjuknya lembaga pengadil sengketa kewenangan lembaga negara, sebab masih ada masalah dalam rumusan yang menjadi landasan wewenang mengadili MK atas SKLN. Permasalahan dalam rumusan yang dimaksud yaitu ambiguitas makna Pasal 24C UUD 1945 khususnya frase yang memberi kewenangan kepada MK dalam SKLN.⁶ Frase "...lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD" masih belum memberi definisi yang pasti atas lembaga negara yang berhak menjadi pemohon dan atau termohon dalam SKLN di MK.

Ketidakjelasan rumusan hukum dapat menjadi alasan tidak efektifnya keberlakuan suatu hukum. Sehingga ketidakjelasan definisi "Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD" dalam SKLN di MK setidaknya dapat menimbulkan dua implikasi:

1. Bagi lembaga negara, ketidakjelasan rumusan ini menjadi dasar kebingungan apakah lembaga negara yang bersangkutan dikategorikan sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD atau bukan. Sehingga akan timbul kegamanan bagi suatu lembaga negara untuk mengadu (mengajukan permohonan) SKLN di MK. Kondisi ini dapat bermuara pada minimnya permohonan SKLN padahal cukup banyak terjadi sengketa. Kondisi sebaliknya juga dapat saja terjadi, banyaknya permohonan SKLN di MK dari lembaga-lembaga "yang merasa" wewengangnya diberikan UUD padahal lembaga tersebut tidak termasuk apa yang dimaksudkan Pasal 24C UUD 1945 menjadi kompetensi MK untuk mengadili. Semua lembaga negara dapat mengklaim menjadi bagian dari aturan SKLN di MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24C tersebut.
2. Bagi MK, khususnya hakim konstitusi, ketidakjelasan definisi frase tersebut dapat berimplikasi pada tambahan pekerjaan bagi hakim untuk mendefinisikan. Pekerjaan rumah tambahan bagi hakim konstitusi untuk mendefinisikan terlebih dahulu setiap permohonan SKLN yang masuk ke MK, apakah unsur pemohon dan termohon dapat dikategorikan sebagai bagian dari makna frase tersebut. Dalam hal ini maka penyerahan pendefinisian frase kepada hakim konstitusi tetap menghendaki batasan yang jelas sejauhmana kebebasan hakim untuk berijtihad sebab kecenderungan *conflict of interest* dari inivididu hakim tidak dapat dikesampingkan.

Dua implikasi yang dapat menciptakan ketidakpastian tersebut diatas menjadi alasan perlunya pendefinisian frase "Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD" secara jelas. Jikapun hak pendefinisian diberikan kepada hakim konstitusi, perlu ada pembatasan yang jelas terkait dengan independensi, kemerdekaan, dan kebebasan hakim. Sehingga diaturnya penyelesaian SKLN di MK dapat memberi kepastian hukum bagi

⁵ Sebagaimana Pasal 24C UUD 1945 yang berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

⁶ Frase Pasal 24C UUD 1945 yang dimaksud berbunyi "memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar".

seluruh lembaga negara yang dapat atau tidak dapat menjadi bagian dari pemohon dan atau termohon.

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana menafsirkan frase “Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD” pada Pasal 24C UUD 1945? dan
2. Apa prasyarat dijalankannya independensi, kemerdekaan, dan kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum?

II. Pembahasan

A. Lembaga Negara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi

Kelsen saat menjabarkan teori umum bernegara menyebut, siapa pun yang menjalankan suatu fungsi yang ditetapkan oleh tatanan hukum merupakan sebuah organ.⁷ Maka dalam hal kelembagaan negara, semua pihak yang telah diberi suatu fungsi oleh negara disebut organ negara yang lazim disebut lembaga negara, meski nomenklatur yang digunakan tidak hanya “lembaga”. Dalam prakteknya, pemberian fungsi tersebut memang tidak selalu disebutkan dalam konstitusi sebagai produk hukum tertinggi suatu negara.

Ada lembaga negara yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Penyebutannya pun berbeda, terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Demikian pula dalam UUD 1945, lembaga-lembaga negara yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga yang disebut bahwa nama dan fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah, baik dalam UU maupun Kepres.

Sebelum perubahan UUD 1945, bahasan kelembagaan negara terbatas pada kedudukan dan hubungan kekuasaan yang normanya secara tegas diatur dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/1978, yang membagi kedudukan lembaga negara atas dua kategori, yaitu: Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara. Lembaga tertinggi negara adalah MPR, sedangkan lembaga tinggi negara dibawah MPR, yang mencakup Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa

⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel and Russel, 1971), hlm. 192. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006), hlm. 276.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *UUD 1945 dan Penataan Lembaga Negara*, Bahan ceramah “Paradigma Baru Konsolidasi Penataan Kelembagaan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Pasca Reformasi”, Diklatpim LAN-RI Tingkat II Angkatan XIX. Jakarta, 20 April 2007. Dibukukan dalam Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009), hlm. 461.

Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Dari kategori lembaga negara itu, kedudukan dan hubungan kekuasaan tampak “struktural hirarkis dan subordinasi”. Semua lembaga negara berada di bawah MPR. Meskipun dalam praktek ketatanegaraan di zaman Orde Baru justru kekuasaan terpusat pada Presiden.⁹ Pemusatan kekuasaan kepada Presiden saat itu¹⁰ dapat dilihat secara normatif dalam UUD 1945:

1. Pasal 4 ayat (1) “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”, hal ini berarti Presiden memegang “kekuasaan eksekutif”;
2. Pasal 5 ayat (1) “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”, hal ini berarti Presiden memegang “kekuasaan legislatif”;
3. Pasal 10 s/d Pasal 15 memuat Hak Prerogatif Presiden yang juga menyentuh ranah “kekuasaan yudisial”, diantaranya memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi (Pasal 14);
4. Ditambah dengan ketentuan Penjelasan UUD 1945 bahwa “dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara konsentrasi kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan Presiden”.

Faktor kuatnya eksekutif ini pula yang menjadikan “tidak adanya” konflik kewenangan antarlembaga negara pada saat itu. Bukan karena semua berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing, melainkan hegemonitas kekuasaan Presiden menjadikan kewenangan-kewenangan yang seharusnya terbagi kedalam beberapa lembaga negara, diambil dan diperankan oleh Presiden. Tidak mungkin Presiden akan berkonflik dengan dirinya sendiri.

Pasca amandemen UUD 1945, permasalahan dilingkungan kelembagaan negara menjadi lebih kompleks, perkembangan lembaga negara sangat besar ditinjau dari kuantitasnya. Hal ini belum ditambah dengan perkembangan jenis nomenklatur yang disematkan pada lembaga-lembaga negara tersebut. Maka terbentuklah konstalasi kelembagaan negara yang lebih gemuk dalam struktur, sebab fungsi-fungsi kekuasaan negara telah dipecah semakin luas.

Memandang hal ini, pakar tata negara berbeda pendapat. Ada yang menggolongkan lembaga negara cukup dengan dua jenis penggolongan. Sebagaimana Dewa Gede Atmadja yang berpendapat bahwa hanya ada dua jenis lembaga negara dan kewenangannya pasca amandemen UUD 1945 dapat ditafsirkan melalui ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yakni:

1. Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD (wewenang atribusi) dan

⁹ I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945 (Edisi Revisi)*, (Malang: Setara Press, 2010), hlm. 167.

¹⁰ Sebelum amandemen UUD 1945 Tahun 1999-2002.

2. Lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD (wewenang derivatif).¹¹

Tanpa menentukan terlebih dahulu lembaga mana yang tergolong diberi wewenang atribusi dan wewenang derivatif, Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa dalam UUD 1945 terdapat tidak kurang dari 34 organ yang keberadaannya dalam UUD 1945, yaitu:¹²

1. MPR;
2. Presiden;
3. Wakil Presiden;
4. Menteri dan Kementerian Negara;
5. Menteri Luar Negeri sebagai menteri *triumpirat*;
6. Menteri Dalam Negeri sebagai menteri *triumpirat*;
7. Menteri Pertahanan sebagai menteri *triumpirat*;
8. Wantimpres;
9. Duta;
10. Konsul;
11. Pemerintah Daerah Provinsi;
12. Gubernur;
13. DPRD Provinsi;
14. Pemerintah Daerah Kabupaten;
15. Bupati;
16. DPRD Kabupaten;
17. Pemerintah Daerah Kota;
18. Walikota;
19. DPRD Kota;
20. Satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus dan istimewa;
21. DPR;
22. DPD;
23. KPU;
24. Bank Sentral;
25. BPK;
26. MA;
27. MK;
28. KY;
29. TNI;
30. Angkatan Darat (TNI AD);
31. Angkatan Laut (TNI AL);
32. Angkatan Udara (TNI AU);
33. Polri; dan
34. Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, seperti kejaksaan.

¹¹ I Dewa Gede Atmadja, *Op.Cit.*, hlm. 170.

¹² Jimly Asshiddiqie, *UUD 1945 dan Penataan*, *Op.Cit.*, hlm. 461-462.

Selanjutnya dalam hal SKLN, secara normatif, Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi¹³, menjelaskan bahwa dalam SKLN, “Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan”.

Ketentuan yang menerjemahkan Pasal 24C UUD 1945 ini kemudian diterjemahkan lebih lanjut dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara bahwa lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- d. Presiden;
- e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- f. Pemerintah Daerah (Pemda);
- g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Dari peraturan tersebut dapat dilihat bahwa secara internal pun MK masih belum dapat mendefinisikan dengan pasti, lembaga negara yang dapat menjadi pemohon. DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, dan Pemda, telah secara spesifik disebutkan, namun penyebutan spesifik tersebut ditutup dengan “g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945”. Sehingga norma tersebut kembali menggantung, sehingga memerlukan penafsiran lebih lanjut karena norma tersebut belum selesai mengatur.

Maruarar Siahaan, sebagai salah satu hakim konstitusi, memberi penafsiran bahwa dalam SKLN di MK, *legal standing*¹⁴ pemohon haruslah didasarkan pada adanya “kepentingan langsung” terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Oleh karena itu, pemohon yang mengajukan permohonan perkara ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
2. Mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.
3. Ada hubungan kausal kerugian yang dialami kewenangannya langsung dengan kewenangan yang dilaksanakan oleh lembaga lain.¹⁵

Menurut penulis, meski dalam ayat (2) pasal yang sama disebutkan, “kewenangan yang dipersengketakan adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD

¹³ Selanjutnya disebut UU MK

¹⁴ *Legal standing* artinya kedudukan hukum

¹⁵ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (edisi kedua)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 149.

1945”, namun klausul ini tetap belum menyelesaikan penafsiran. Kenyataan ini menunjukkan bahwa UU MK dan PMK tentang Pedoman Beracara SKLN juga belum menjelaskan maksud frase “Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD” dari Pasal 24C UUD 1945. Hal yang sudah dipastikan hanya berkaitan dengan lembaga negara yang dikecualikan dalam SKLN yaitu MK dan Mahkamah Agung. MK, jelas tidak dapat menjadi subyek atau pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara, karena tidak mungkin MK mengadili dirinya sendiri, sebab akan melanggar asas *nemo iudex in causasua* (hakim tidak dapat mengadili perihal yang terkait dengan kepentingannya sendiri). Mengenai MA yang juga sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, dalam menjalankan fungsi yudisial atau mengadili tidak dapat ditarik menjadi subyek dalam sengketa konstitusional antar lembaga negara. Sebagaimana kemudian disebut secara eksplisit dalam Pasal 65 UU MK, “Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi”.

Beberapa pakar ketatanegaraan berpendapat dalam memandang hal ini. Mukhtie Fajar menyebut, tidak adanya perincian apa yang dimaksud dengan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, menimbulkan multi tafsir, paling tidak ada tiga penafsiran, yaitu:¹⁶

- a. Penafsiran luas, sehingga lembaga negara yang memiliki wewenang yang diberikan oleh UUD mencakup semua lembaga negara yang nama dan kewenangannya disebut/tercantum dalam UUD 1945;
- b. Penafsiran moderat, yakni hanya membatasi lembaga negara sebelum perubahan UUD 1945, dikenal sebagai lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara;
- c. Penafsiran sempit, yakni penafsiran yang merujuk secara implisit ketentuan Pasal 67 UU MK.¹⁷

Berdasarkan penafsiran nomor tiga ini, yang perlu untuk mengetahui putusan atas sengketa kewenangan lembaga negara hanya DPR, DPD, dan Presiden, maka yang dimaksud lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD hanya ketiga lembaga tersebut. Atau logikanya juga dapat diubah terbalik, keharusan untuk menyampaikan putusan MK kepada DPR, DPD, dan Presiden, menjadi landasan berpikir bahwa ketiga lembaga negara tersebut tidak termasuk lembaga negara yang dapat menjadi pihak dalam perselisihan kewenangan lembaga negara. Penafsiran lain yang dimungkinkan yakni mendasarkan pada pembagian kekuasaan negara dalam tiga lingkup besar yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan seperti ini meski telah berumur cukup tua, namun tetap relevan untuk membantu memberi definisi.

Jimly Asshiddiqie¹⁸ memunyai pandangan sebagaimana interpretasi luas, dengan pernyataannya:

¹⁶ Abdul Mukhtie Fajar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: KONpress, 2006), hlm. 184.

¹⁷ Bunyi Pasal 67 UU No 24 Tahun 2003 (UU MK) “Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa kewenangan disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden”.

“...kewenangan MK untuk memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara ada dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu: (i) adanya kewenangan konstitusional yang ditentukan dalam UUD dan (ii) timbulnya sengketa dalam pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut sebagai akibat perbedaan penafsiran diantara dua atau lebih lembaga yang terkait. Jika dicermati secara kritis terdapat lebih dari 28 organ, jabatan, institusi, atau lembaga yang disebut secara eksplisit atau implisit diatur keberadaannya dalam UUD 1945”¹⁹

Dalam kesempatan lain Jimly Asshiddiqie mengemukakan tentang hal yang berkaitan dengan subyek dan obyek sengketa antar lembaga negara dalam rangka yurisdiksi MK.²⁰ Menurutnya, yang menjadi obyek sengketa adalah persengketaan (*dispute*) mengenai kewenangan konstitusional antar lembaga negara. Isu pokoknya bukan terletak pada kelembagaan lembaga negaranya, melainkan terletak pada soal kewenangan konstitusional dalam pelaksanaannya. Apabila timbul sengketa penafsiran antara satu sama lain, maka yang berwenang memutuskan lembaga mana yang sebenarnya memiliki kewenangan yang dipersengketakan tersebut adalah MK.

Menurut penulis, pendapat Jimly tersebut bukan berarti menjadikan penafsiran atas rumusan “lembaga negara” tidak penting. Sebab definisi suatu ketentuan hukum tetap harus diperjelas terlebih dahulu, guna menegaskan maksud yang terkandung didalamnya. Dengan demikian, kepastian rumusan tersebut dapat diketahui bersama oleh semua *stake holders*, dan menciptakan kepastian hukum. Dengan demikian, kejelasan atas definisi frase “Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD” tetap menjadi isu yang penting untuk disikapi.

Masih berkaitan dengan jenis penafsiran, Abdul Mukthie Fajar cenderung menganut penafsiran luas minus atau moderat plus, dengan mengemukakan²¹:

“...tafsir yang tepat adalah tafsir luas minus atau tafsir moderat plus, yaitu bahwa lembaga Negara yang bias ,enjadi subyek sengketa meliputi MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Jadi tidak termasuk KPU, Komisi Yudisial, TNI, dan Polri, karena keempat lembaga tersebut meskipun mempunyai kewenangan kontitusional, tetapi kurang tepat jika menjadi subyek sengketa dengan lembaga lain dan kewenangannya lebih bersifat teknis operasional. Juga bank sentral yang kewenangannya tak diatur dalam UUD 1945 tidak termasuk pihak dalam sengketa.”

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, (Jakarta: KONpress, 2006), hlm. 14-15.

¹⁹ Kemudian didalam bukunya Jimly menyebut ada 34 lembaga negara, lihat Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Konpress, 2005), hlm. 12-17. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: KONpress, 2006), hlm. 99-103.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa ...*, *Op.Cit.*, hlm. 13-15.

²¹ Abdul Muktie Fajar, *Op.Cit.* hlm. 185.

Dewa Gede Atmadja berpendapat bahwa lebih tepat mengikuti “tafsiran moderat dengan modifikasi”, artinya lembaga negara yang memiliki wewenang atribusi menurut UUD 1945 sesudah perubahan, tidak lagi mengenal lembaga tertinggi dan lembaga tinggi Negara, karena kedudukan lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 tidak lagi karakternya “hirarkis-subordinasi”, akan tetapi karakternya *separation of power* (pemisahan kekuasaan) dengan prinsip *checks and balances* (saling mengawasi dan saling mengimbangi).²²

Oleh karena itu menurut Gede, lembaga negara yang memiliki kewenangan atribusi (wewenang asli) menurut UUD 1945, mencakup: MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK, karena lembaga-lembaga itu menurut UUD 1945 merupakan lembaga negara utama (*primer state institution*). Dengan rincian kewenangan sebagai berikut:

1. MPR mengubah dan menetapkan UUD;
2. DPR dan DPD menjalankan kekuasaan legislatif;
3. Presiden memegang kekuasaan eksekutif;
4. MA, MK, dan KY menjalankan kekuasaan kehakiman; dan
5. BPK menjalankan fungsi pemeriksaan dan tanggung jawab atas keuangan negara (*auditor general*).

Kegamangan dalam pendefinisian frase “Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD” menurut penulis dapat diakhiri dengan mengembalikan wewenang penafsiran kepada MK. Argumentasi ini didasarkan pada politik hukum pembentukan MK dalam perdebatan pembentukan institusi baru di lingkup kekuasaan kehakiman. Dalam persidangan PAH I BP MPR tahun 2000 disebutkan bahwa:

“Gagasan MK menjadi institusi mandiri yang berdiri sendiri cukup kuat dan banyak mempengaruhi proses pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar”²³

“MK harus berdiri sendiri, karena begitu banyak produk undang-undang di masa lalu yang bertentangan dengan Konstitusi. Bukan hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, diharapkan pula agar MK dapat menafsirkan Konstitusi”²⁴

Politik hukum pembentukan MK juga dapat disarikan dari UU MK yang dalam penjelasan umumnya menyebut bahwa:

“MK sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan MK sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara

²² I Dewa Gede Atmadja, *Op.Cit.*, hlm. 172.

²³ Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 -Buku VI Kekuasaan Kehakiman (edisi revisi)*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 460.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 461.

yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.”²⁵

“Kewenangan konstitusional MK melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan MK merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara.”²⁶

Fakta perumusan perubahan UUD 1945 dan rumusan Penjelasan UU MK tersebut menjelaskan bahwa latar belakang diadakannya MK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah untuk menghilangkan kemungkinan adanya tafsir ganda atas konstitusi. Berdasar pada argumentasi ini, maka setiap kali ditemukan adanya ambiguitas makna suatu ketentuan dalam UUD, diserahkan penafsirannya kepada MK sebagai lembaga yang dikenal dalam dunia ketatanegaraan internasional sebagai *The Sole Interpreter of Constitution*. Terlebih sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung²⁷, pada MK, melekat prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sehingga MK dalam menjalankan kewenangannya selalu merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, penafsiran frase “Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD” lebih tepat diserahkan kepada MK untuk menafsirkan.

Independensi, kemerdekaan dan kebebasan MK dalam menafsirkan ambiguitas inilah yang nantinya akan dapat mengakhiri polemik pendapat atas ketidakjelasan definisi lembaga negara yang termasuk pihak dalam SKLN berdasarkan frase “Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD”. Maka hal penting selanjutnya yang harus dikemukakan adalah batasan lembaga kehakiman -khususnya hakim- dalam menegajawantahkan sifat independen dan merdeka serta kebebasan dalam berijtihad menafsirkan suatu ketidakjelasan norma hukum demi menegakkan hukum dan keadilan.

B. Independensi, Kemerdekaan, dan Kebebasan Hakim dalam Menafsirkan Hukum

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman tersebut diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Sifat putusan final inilah yang melatarbelakangi perlunya pembatasan dan pemantauan terhadap MK agar putusannya tidak keluar dari tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni menegakkan hukum dan keadilan. Demikian pula dalam konteks SKLN yang melibatkan lembaga-lembaga negara sebagai pihak dalam

²⁵ Penjelasan Umum UU MK.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

persidangan. Pertimbangan hukum MK khususnya hakim konstitusi dalam memutuskan SKLN hendaknya dikontrol sejak awal, yakni pada saat menggolongkan suatu lembaga negara termasuk atau tidak termasuk dalam kompetensi MK untuk menyidangkannya dalam SKLN.

Kontrol yang dimaksudkan disini bukan berarti intervensi terhadap independensi dan kebebasan lembaga kehakiman -termasuk didalamnya hakim- dalam menjalankan kekuasaannya. Terlebih jika dikaitkan dengan cita negara hukum Indonesia. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah *Rule of Law* sebagaimana pemikiran mengenai Negara Hukum modern yang pernah di cetuskan dalam konferensi oleh International Commission of Jurists di Bangkok pada tahun 1965. Dalam pertemuan konferensi tersebut ditekankan pemahaman tentang apa yang disebut sebagai "*the dynamic aspects of the Rule of Law in the modern age*" (aspek-aspek dinamika Rule of Law dalam abad modern). Dikatakan bahwa ada 6 (enam) syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah Rule of Law, yaitu:²⁸

1. Perlindungan Konstitusional;
2. Peradilan atau badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. Pemilihan Umum yang bebas;
4. Kebebasan menyatakan pendapat;
5. Kebebasan berserikat /berorganisasi dan beroposisi; dan
6. Pendidikan kewarganegaraan.

Dari syarat-syarat tersebut jelaslah bahwa independensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar yang pokok, yang apabila komponen tersebut tidak ada maka kita tidak bisa berbicara lagi tentang negara hukum.

Arti pentingnya independensi kekuasaan kehakiman tersebut secara universal telah diterima dan ditekankan dalam berbagai instrumen hukum internasional, yaitu antara lain dalam:²⁹

1. *Universal Declaration of Human Rights* Pasal 10;
2. *International Covenant of Civil and Political Rights* Pasal 14;
3. *Vienna Declaration and Programme for Action* tahun 1993 paragraf 27;
4. *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence* tahun 1982 di New Delhi;
5. *Universal Declaration on the Independence* tahun 1983 di Montreal, Canada; dan
6. *Beijing Statement of Principles of the Independence of Judiciary in the Law Asia Region* tahun 1995.

²⁸ Paulus E Lotulung, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema "Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan" Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI. Denpasar, 14 -18 Juli 2003, hlm. 3.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

Definisi kerja independensi diuraikan oleh Theodore L. Becker dalam *Comparative Judicial Politics: The Political Functioning of Courts* 144,³⁰ sebagai berikut:

1. *The degree to which judges believe they can decide and do decide in accordance with their own personal attitudes, values, and conceptions of the judicial role (in their interpretation of the law).*
2. *In opposition to what others who have or are believed to have political or judicial power, think about or desire in like matters.*
3. *(is) In effect particularly when a decision adverse to the beliefs or desires of those with political power can not effect retribution on the judges personally or on the power of the court.*

Lebih kurang definisi kerja yang disebut itu dapat diartikan bahwa “tingkat kepercayaan hakim bahwa mereka dapat memutus sesuai dengan sikap pribadi, nilai, dan konsepsinya tentang perannya dalam menafsirkan hukum, berlawanan dengan mereka yang memunyai kekuasaan politik atau *judicial* dan dalam kenyataannya jika putusan tidak sesuai dengan keinginan mereka yang berkuasa, tidak dapat melakukan pembalasan terhadap hakim secara pribadi maupun terhadap kewenangan peradilan”.³¹

Mengenai kebebasan hakim, sejarah atau kenyataan menunjukkan bahwa sekalipun hakim itu pada dasarnya bebas, tetapi kebebasannya tidak mutlak. Kebebasan hakim itu dibatasi baik secara makro maupun secara mikro. Faktor-faktor yang membatasi hakim secara makro ialah sistem politik, sistem pemerintahan, sistem ekonomi dan sebagainya. Faktor-faktor yang membatasi hakim secara mikro ialah Pancasila, UUD, undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kepentingan para pihak. Jadi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD, undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kepentingan para pihak.³²

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa independensi dan kebebasan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya sudah dipahami sebagai *common sense* di dunia ketatanegaraan internasional. Independensi dan kebebasan yang dimaksud juga termasuk dalam menafsirkan suatu aturan hukum, yaitu aturan hukum yang belum jelas atau masih mungkin menimbulkan makna ganda. Penafsiran hukum oleh hakim sebagai salah satu pelaksana teknis kekuasaan kehakiman memiliki prasyarat yang harus dipenuhi. Dalam konteks MK, hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,

³⁰ Herman Schwartz, *The Struggle For Constitutional Justice in Post-Communist Europe*, (t.k.: t.p, 2002), hlm. 261. dalam Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (edisi kedua), (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 48.

³¹ Maruarar Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 48.

³² Sudikno Mertokusumo, *Kemandirian Hakim ditinjau dari Struktur Lembaga Kehakiman*, Makalah dalam Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Indonesia, Yogyakarta 17-20 Maret 1997, sebagaimana diposting dalam <http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kemandirian-hakim-ditinjau-dari-struktur.html> diakses pada tanggal 8 September 2011 pk.09.35 wib.

adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.³³ Integritas kepribadian dan kemampuan tersebut berguna untuk menciptakan profesionalisme hakim. Dengan demikian, kebebasan hakim harus didukung dengan profesionalisme, meliputi tiga hal: ³⁴

1. *Expertise* atau *skill*,
2. *Accountability* atau pertanggungjawaban, dan
3. Ketaatan pada kode etik.

Kondisi kebebasan individual yang memahami dengan sesungguhnya akan meletakkan hukum dalam posisi supremasi dan menjalankan sesuai rambu-rambu atau koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal inilah yang sesungguhnya sangat menentukan kondisi hukum yang dapat dilihat secara fisik maupun memaknainya secara “suara bathiniah yuridis” yang dipayungi oleh nilai-nilai religi.³⁵

Hal ini sejalan dengan upaya mengembalikan hakim dan lembaga peradilan sesuai harapan rakyat di Indonesia. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No.047/KMA/SKB/IV/2009 garis miring 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Hakim antara lain mengharuskan hakim memiliki perilaku yang amanah, adil dan memberikan kepastian hukum.³⁶

Pembahasan mengenai hal ini juga mengemuka dalam pembahasan perubahan UUD 1945, sebagaimana dikemukakan oleh Valina Singka Subekti saat menyampaikan usulan lebih lanjut tentang kewenangan MK:

“Melihat kewenangan MK tersebut (wewenang penting yang berkaitan dengan konstitusi .pen), sudah sewajarnya diperlukan persyaratan yang tidak ringan untuk menjadi anggotanya.”³⁷

Oleh karena itu, di internal MK juga dibuat kode etik yang harus dipatuhi oleh hakim konstitusi, dengan ketentuan hakim konstitusi diantaranya:³⁸

1. Menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa

³³ Serta tidak merangkap sebagai pejabat negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945.

³⁴ Maruarar Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 49.

³⁵ *Refleksi Posisi Hakim dalam Dinamika Positivisasi Hukum Islam* Disampaikan pada Seminar Nasional “Proyeksi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Di Bawah Pemerintahan Baru” Gedung SC UIN Malang tanggal 15 Desember 2004, sebagaimana dipublikasikan dalam http://www.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1419%3Arefleksi-posisi-hakim-dalam-dinamika-positivisasi-hukum-islam-&catid=36%3Akolom-pr2&Itemid=158 diakses pada tanggal 8 September 2011 pk. 09.55 wib.

³⁶ Pengantar Tim Penyusun Komisi Yudisial, *Menegakkan Wibawa Hakim – Kerja Komisi Yudisial Mewujudkan Peradilan Bersih dan Bermartabat*, (Jakarta: t.p., 2009).

³⁷ Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan ...*, hlm. 472.

³⁸ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK/2003 Tahun 2003 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.

tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

2. Menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan pengawal konstitusi, yang bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakkan hukum dan keadilan.
3. Memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai Hakim Konstitusi, untuk digunakan dalam proses penyelesaian perkara dengan setepat-tepatnya dan seadil-adilnya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Disamping profesionalisme, kemampuan personal hakim juga harus dimiliki, yang meliputi integritas dan ketahanan pribadi untuk menolak pengaruh-pengaruh yang bersifat *non-judicial*.³⁹ Dengan profesionalisme dan integritas serta ketahanan pribadi, diharapkan kekuasaan kehakiman yang bebas dapat berjalan secara terkontrol. Dalam SKLN, jika disepakati bahwa penafsiran atas ketidakjelasan rumusan konstitusi diserahkan kepada MK sebagai lembaga penafsir konstitusi maka profesionalisme dan integritas serta kemampuan hakim inilah yang menjadi jaminan ketepatan hakim konstitusi dalam menafsirkan ambiguitas frase “lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD”.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Ketidakjelasan suatu rumusan hukum mengharuskan hakim sebagai salah satu unsur penegak hukum mengambil langkah untuk menafsirkannya. Demikian halnya dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketidakjelasan tafsir Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar kompetensi MK untuk memutus SKLN, menjadi latar belakang bagi hakim konstitusi untuk menjadi penafsir lebih lanjut rumusan frase “lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD” dalam pasal tersebut. Logika ini didasarkan pada politik hukum pembentukan MK sebagaimana tercantum dalam UU MK bahwa MK hadir sebagai lembaga penafsir konstitusi yang diharapkan dapat menghindari penafsiran ganda atas konstitusi sebagaimana terjadi pada rezim pemerintahan sebelum reformasi.
2. Kredibilitas, profesionalitas, integritas hakim –dalam hal ini hakim konstitusi– menjadi *conditio sine qua non* atau prasyarat dapat dilaksanakannya independensi, kemerdekaan, dan kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum.

B. Saran

³⁹ Maruarar Siahaan, *Op.Cit.*

1. Latar belakang kehadiran MK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga penafsir konstitusi. Hal ini hendaknya dijadikan dasar penyerahan penafsiran ambiguitas makna frase “Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD” dalam rumusan Pasal 24C UUD 1945 sebagai dasar kompetensi MK dalam mengadili dan memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Logika ini juga hendaknya diterapkan untuk setiap penafsiran atas ketentuan konstitusi yang butuh penafsiran.
2. Kewenangan hakim konstitusi dalam menafsirkan hukum –terutama konstitusi– merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan. Kewenangan tersebut bersifat strategis, sebab dengan demikian, hakim dapat mengkonstruksikan hukum atas realitas sosial. Kewenangan hakim tersebut juga dapat menjadi jembatan tumbuh kembangnya tatanan hukum positif. Oleh karena itu, rekrutmen hakim konstitusi hendaknya dapat dilakukan dengan model dan mekanisme yang rigid dan ketat guna memastikan terjaringnya hakim yang memiliki kredibilitas, profesionalitas, dan integritas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Konpress.
- , 2006. *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. Jakarta: KONpress.
- , 2006. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: KONpress.
- , 2007. *UUD 1945 dan Penataan Lembaga Negara*, Bahan ceramah “Paradigma Baru Konsolidasi Penataan Kelembagaan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Pasca Reformasi”, Diklatpim LAN-RI Tingkat II Angkatan XIX. Jakarta, 20 April 2007.
- , 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer.
- , 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmadja, I Dewa Gede. 2010. *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945 (Edisi Revisi)*. Malang: Setara Press.
- Fajar, Abdul Muktie. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: KONpress.
- Kelsen, Hans. 1971. *General Theory of Law and State*. New York: Russel and Russel. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia & Nuansa.
- Komisi Yudisial, Tim Penyusun. 2009. *Menegakkan Wibawa Hakim – Kerja Komisi Yudisial Mewujudkan Peradilan Bersih dan Bermartabat*. Jakarta: Tanpa Penerbit.
- Siahaan, Maruarar. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tim Penyusun. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 -Buku VI Kekuasaan Kehakiman (edisi revisi)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK/2003 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

Makalah

Lotulung, Paulus E. 2003. *Kebebasan Hakim dalam Sistim Penegakan Hukum*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema “*Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*” Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI. Denpasar, 14 -18 Juli 2003

Website

Sudikno Mertokusumo, *Kemandirian Hakim ditinjau dari Struktur Lembaga Kehakiman*, Makalah dalam Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Indonesia, Yogyakarta 17-20 Maret 1997, sebagaimana diposting dalam <http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kemandirian-hakim-ditinjau-dari-struktur.html> diakses pada tanggal 8 September 2011 pk.09.35 wib.

Refleksi Posisi Hakim dalam Dinamika Positivisasi Hukum Islam Disampaikan pada Seminar Nasional “*Proyeksi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Di Bawah Pemerintahan Baru*” Gedung SC UIN Malang tanggal 15 Desember 2004, sebagaimana dipublikasikan dalam http://www.uinmalang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1419%3Arefleksi-posisi-hakim-dalam-dinamika-positivisasi-hukum-islam-&catid=36%3Akolom-pr2&Itemid=158 diakses pada tanggal 8 September 2011 pk. 09.55 wib.